

**ANALISIS PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SAMSAT
MEDAN SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Meperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : AYU DEA INDAH LESTARI
NPM : 1405170503
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : AYU DEA INDAH LESTARI
N P M : 1405170503
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SAMSAT MEDAN SELATAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AYU DEA INDAH LESTARI

N.P.M : 1405170503

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA SAMSAT MEDAN SELATAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:


Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU




(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AYU DEA INDAH LESTARI
NPM : 1405170503
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SAMSAT MEDAN SELATAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
1/10 2018	penulisan sesuai dengan panduan		
2/10 2018	Bab I di perjelas fenomena dan data serta teori		
4/10 2018	Bab II pengutipan teori dan Referensi harus jelas		
6/10 2018	Bab III Menopel diperjelas dan teknik analisis		

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

Hi. HAFSAH, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AYU DEA INDAH LESTARI
NPM : 1405170503
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SAMSAT MEDAN SELATAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
8/10 2018	Bab IV Analisis penelitian di sampaikan Sesuai data		
9/10 2018	pembahasan di kem bangkan dan terjawab Rumusan masalah serta kaitkan dengan wawan cara gibrada		
12/10 2018	Perbaiki daftar pustaka Selesai Bimbingan		

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

Hj. HAFSAH, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

MAJELIS PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AYU DEA INDAH LESTARI
NPM : 1405170503
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/ skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, -Maret 2019

Pembuat Pernyataan



AYU DEA INDAH LESTARI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

AYU DEA INDAH LESTARI. NPM. 1405170503. Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana variance antara target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai target yang telah di tetapkan. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana nilai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Kantor SAMSAT Medan Selatan berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data skunder. Teknik analisa data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dilihat dari realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, 2014 dan tahun 2016 masih dibawah dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pegawai SAMSAT Medan Selatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor belum optimal. Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan penerimaan yang paling besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya. Dalam hal ini wajib pajak juga cenderung menunda-nunda pembayaran atau cenderung menghindaripembayarannya.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis Penerimaan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan”**.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk kedua orang tua saya, ayah Alm. Sarnan dan ibunda tercinta saya Eli Supiani yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi.
8. Ibu Hj Hafsah, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruhstaff pegawai Fakultas Ekonomi yang telah

membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada sahabat-sahabat saya Dessy, S.Kom, Diffa Sandria Erwin, Wenny Awalia Syahreni, S.Ak, Nindya Distira, Septia Nugraha, Andry Syahputra yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumaera Utara.
11. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas F Akuntansi pagi Universitas Sumatera Utara stambuk 2014.
12. Kepada adik-adik tersayang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alalh SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala

pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Agustus 2018

Penulis

AYU DEA INDAH LESTARI
NPM:1405170503

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	8
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8
b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9
2. Dasar-Dasar Perpajakan	10
a. Pengertian dan Unsur Pajak	10
b. Fungsi Pajak	10
c. Pembagian Pajak	11
d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	12
e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak	13
f. Sistem Pemungutan Pajak	14
3. Pajak Daerah	16
a. Pengertian Pajak Daerah	16
b. Ciri-ciri Pajak Daerah	17
c. Kriteria Pajak Daerah.....	18
d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak	19
e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	19
4. Pajak Kendaraan Bermotor	21

a.	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	21
b.	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	21
c.	Objek Pajak Kendaraan Bermotor	22
d.	Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
e.	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	25
B.	Penelitian Terdahulu	26
C.	Kerangka Berfikir.....	27
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Pendekatan Penelitian.....	29
B.	Defenisi Operasional Variabel.....	29
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
D.	Jeni sdan Sumber Data	31
E.	Teknik Pengumpulan Data	32
F.	Teknik Analisis Data	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Hasil Penelitian	34
B.	Pembahasan.....	42
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan	49
B.	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2013-2017	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III.1 Kisi-kisi Wawancara	30
Tabel III.2 Waktu Penelitian	30
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017.....	37
Tabel IV.2 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencargencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya adalah berasal dari pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak sendiri menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembanguan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendaraan bermotor sendiri adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang kewenangannya ada pada provinsi yang menjadi primadona dalam sumbangsuhnya terhadap penerimaan dalam kas daerah yang dapat menambah serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah.

Pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang di maksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak ada yang jarang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai di lihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-

hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013).

Alasan teoritis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Kini dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara Progresif, yakni untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Begitu besar pajak kendaraan bermotor yang menjadi pendapatan asli daerah yang bisa dimanfaatkan keberadaannya, tentu besaran jumlah pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh instansi yang berwenang yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah. Besaran pajak yang diperkirakan tersebut dimasukkan kedalam target penerimaan tahunan yang menjadi tugas utama Dinas Pendapatan Daerah dalam mencapainya. Namun, hal berbeda ditunjukkan oleh samsat medan selatan dengan prestasi pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya yang melebihi dari target.

Dibawah ini dapat dilihat tabel rekapitulasi pencapaian target, realisasi pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah.

Tabel I.1
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Kendaraan	Target	Realisasi	Persentase
1	2013	247.269	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52
2	2014	246.972	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94
3	2015	260.840	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99
4	2016	237.847	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16
5	2017	228.674	230.464.807.508	210.943.225.556	91,30

Sumber : BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan data tersebut dilihat, terlihat pada BPPRD UPT Samsat Medan Selatan bahwa pada tahun 2013, 2014, 2016 dan 2017 realisasi pajak belum mencapai target dari yang telah di tentukan oleh BPPRD UPT Samsat Medan Selatan karena nilai tingkat capaian realisasinya masih di bawah 100%. yaitu pada tahun 2013 target yang di tentukan sebesar 218.159.950.918 sedangkan realisasinya sebesar 193.107.488.836, pada tahun 2014 target yang ditentukan sebesar 213.077.536.424 sedangkan realisasi yang tercapai sebesar 204.422.976.209, pada tahun 2016 target yang ditentukan sebesar 245.920.558.393 sedangkan realisasi yang di capai sebesar 226.632.925.915 dan apada tahun 2017 target di turunkan menjadi 230.464.807.508 dan realisasi yang di capai sebesar 210.943.225.556. hal ini di karenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian yang juga akan mengalami hambatan. Menurut Abdul Halim (2007, hal 324) menyatakan bahwa “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%.”.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti,

serta membahas masalah ini menjadi proposal yang berjudul “**Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor belum mencapai target yang telah ditentukan di Samsat Medan Selatan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sendiri.
3. Meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan tetapi tidak diikuti oleh target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang di buat oleh UPT Samsat Medan Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana variance antara target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai target yang telah di tetapkan pada UPT Samsat Medan Selatan.
2. Bagaimana nilai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan ?

3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Samsat Medan Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana variance antara target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai target yang telah ditetapkan pada UPT Samsat Medan Selatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana nilai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Samsat Medan Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam menerapkan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembandingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana daerah tersebut menggali segala kekayaan yang ada pada daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundangundangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah PAD dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Abdul Halim (2013, hal 101) menyatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar-Dasar Perpajakan

a. Pengertian dan Unsur Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo: 2009, hal 1 menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran Rakyat Kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Menurut Priantara (2013, hal 7) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbedabeda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

- a) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) *Pajak tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut Sifatnya

- a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal 3) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal 7) Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang Bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh Propinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Jenis Pajak Propinsi menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan

- e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
- a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Ciri-ciri Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri Pajak Daerah, yaitu:

- 1) Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundangundangan.

- 2) Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- 3) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda)
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

c. Kriteria Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak daerah:

- 1) Bersifat Pajak dan bukan Retribusi
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- 3) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan eksportimport
- 4) Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan
- 5) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Azhari Aziz Samudra, 2015, hal 70), hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%;

Selanjutnya bagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Azhari Aziz Samudera, (2015, hal 70) “Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu”.

- 1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar

pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *official assessment system*. Dalam undang-undang pajak baru, sistem ini dikenal juga dengan nama sistem *cumpolsory compliance*.

2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem Setor Tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting* (CS). Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

3) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka

Sistem pembayaran di muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Di Muka (PDM) sebagai ketetapan definitif dan pembayaran Di Muka (PDM) sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun diperlukan lagi penetapan secara definitif.

4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu *pertama*, sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. *Kedua*, pengaitan pada

beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*).

5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa karcis, kupon, materai, formulir berharga dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem pemungutan ini memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan.

b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain

itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan (2010, hal 180) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut; alat-alat berat dan alat-alat besar (termasuk dalam pengertian ini antara lain: *forklif, bulldozer, traktor, wheel loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor, scraper*); serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng. Hal ini dapat dijumpai pada beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku saat ini di Indonesia.

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana dibawah ini:

- 1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat;
- 2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan;
- 3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas;
- 4) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari;
- 5) Kendaraan pemadam kebakaran;

6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

d. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi pedoman dalam menentukan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 4) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi empat kelompok dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

- 1) 1,75% kepemilikan pertama untuk kendaraan pribadi;
- 2) 1% untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;

- 3) 0.5% untuk kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah;
- 4) 0,2% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

Cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan (2010, hal 186) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada UPT.DPPKAD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin	Demi Agustian (2016)	Hasil penelitian menunjukkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2009 sampai dengan 2013.
2	Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Transportasi Kota Besar	Hanggoro Pamungkas (2011)	Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor (khususnya roda dua) di kota Besar terutama Jakarta telah meningkat drastis, melewati pertumbuhan sarana prasarana yang ada.
3	Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak	Ari Widiyanto (2012)	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa realisasi

	Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2011		penerimaan PBB di Kabupaten Klaten pada tahun 2007 sampai 2011 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
4	Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan <i>The Four Maxims</i>	Fajariani (2013)	Pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif di Jawa Timur, semua wajib pajak diperlakukan sama baik dalam hal pelayanan ataupun yang lainnya yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antarvariabel bebas dan variabel terikat yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan disuatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan Undang-Undang.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian Analisis pencapaian target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sumadi (2015, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua perolehan atau penerimaan atau penghasilan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat.

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Tabel III.1
Kisi-kisi Wawancara

No	Komponen	Indikator	Nomor Butir
1	Pajak	Target pajak kendaraan bermotor	1-2
2	kendaraan	Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor	3-4
3	bermotor	Penerimaan pajak kendaraan bermotor	5-6

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Samsat Medan Selatan. Jalan Sisimangaraja KM 5,5 Medan 20147, Sumatera Utara Telp. (061) 42771117 Fax. (061) 42771117.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018.

Tabel III.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018				September 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Riset awal		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■														
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■										
5	Seminar Proposal											■									
6	Riset											■	■	■	■						
7	Penyusunan Sekripsqi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Sekripsi																	■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif.

- a. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara tentang pajak kendaraan bermotor dengan pegawai di kantor Samsat Medan Selatan.
- b. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Samsat Medan Selatan.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Samsat Medan Selatan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenakan pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada UPT Samsat Medan Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah
3. Menghitung jumlah target dan realisasi pajak kendaraan bermotor.

4. Menganalisa target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan.
5. Menganalisis penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan
6. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SAMSAT mengacu pada Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT.Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kantor Bersama SAMSAT Medan Selatan berdiri sejak tahun 1987, tepatnya pada tanggal 15 Juni. Kantor SAMSAT Medan Selatan berdiri pada tanggal 15 Juni Kantor SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu unit pelayanan teknis dari 3 (tiga) instansi inti didalamnya, yaitu: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, POLRI, dan Jasa Raharja, yang melayani masyarakat yang akan membayar atau melunasi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT.

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun rumus dari rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kepmendagri No. 690.900.327	
					Standar	Katagori
1	2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52	80-90%	C.E
2	2014	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94	90-100%	E
3	2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99	>100%	S.E
4	2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16	90-100%	E
5	2017	230.464.807.508	210.943.225.556	91,30	90-100%	S.E

Sumber : Data Diolah 2018

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan, sedangkan ditahun 2014, dan tahun 2015 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Untuk tahun ditahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 88,52% yang dapat dikategorikan cukup efektif. Ditahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 95,94% yang dapat dikategorikan efektif. Ditahun 2015 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 108,99% yang dapat dikategorikan sangat efektif. Sedangkan ditahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 92,16%

yang dapat dikategorikan efektif. Dan ditahun 2017 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 91.30% yang dapat dikategorikan efektif

Efektivitas pajak kendaraan bermotor yang masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak kendaraan bermotor dimaksudkan agar mendorong kinerja SAMSAT Medan Selatan yang cukup tinggi.

Menurut Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa untuk efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif. Tingkat efektivitas yang masih sangat dibawah standar yang ditetapkan terjadi dikarenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak yang dibebankan.

3. Nilai Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berikut adalah data kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Samsat Medan Selatan, yaitu:

Tabel IV.2
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
1	2013	193.107.488.836	4.091.285.888.816	4,72%
2	2014	204.422.976.209	4.416.811.865.266	4,63%
3	2015	228.885.129.338	4.886.374.687.668	4,68%
4	2016	226.632.925.915	4.949.272.102.622	4,58%
5	2017	210.943.225.556	5.060.796.805.526	4,15%

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi (naik turun). Dilihat dari persentase kontribusi yang diberikan Samsat Medan Selatan masih Sangat Kurang jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

4. Faktor-Faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan juga terdapat faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor yang menghambat pelayanan pajak kendaraan bermotor antara lain:

1) Sarana dan Prasarana

SAMSAT Medan Selatan belum memiliki fasilitas komputer bagi pengguna layanan yang berguna sebagai akses informasi. Komputer yang

ada hanya diperuntukkan bagi petugas. Jadi bila ada pengguna layanan/wajib pajak yang ingin mengetahui berapa jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar maka mereka harus datang ke Kasir Penetapan dan Pendaftaran. Selain itu belum tersedianya loket khusus bagi wajib pajak dengan disabilitas dan manula. Selain itu terbatasnya tempat parkir yang disediakan bagi pengguna layanan yang ada di SAMSAT Medan Selatan.

Parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu. Meskipun terdapat beberapa tukang parkir namun mereka tidak serta merta mengatur letak kendaraan bermotor. Selain itu luas lahan parker SAMSAT Medan Selatan harus dibagi-bagi dengan parkir khusus pegawai dan parkir untuk kendaraan yang akan melakukan cek fisik.

2) Koordinasi Rutin

Meskipun sudah dilakukan komunikasi setiap hari seperti briefing namun untuk rapat rutin koordinasi antar instansi jarang dilakukan oleh ketiga instansi di SAMSAT Medan Selatan. Padahal hal tersebut juga dibutuhkan dalam pembentukan kerjasama yang baik antar instansi terkait. Selain itu dengan adanya rapat koordinasi rutin akan diketahui hal-hal apa saja yang masih kurang dalam pemberian pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak sehingga dapat sesegera mungkin dicari solusi perbaikannya.

3) Partisipasi Masyarakat

Hambatan lain muncul dari pihak luar yaitu dari segi masyarakat/wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan cepat

tanpa mengikuti alur/prosedur yang ada mengakibatkan semakin banyak wajib pajak yang mengurus pajak kendaraan bermotor melalui calo yang banyak tersebar di lingkungan SAMSAT Medan Selatan. Di SAMSAT Medan Selatan terdapat lebih dari lima belas orang yang bertindak sebagai calo. Pihak SAMSAT berpendapat bahwa percaloan sudah tidak bisa ditangani secara repressive. Seharusnya yang mematisasi ruang gerak calo adalah masyarakat (wajib pajak) sendiri dengan tidak menggunakan jasa mereka. Bila masyarakat langsung datang ke SAMSAT atau gerai-gerai pelayanan SAMSAT maka calo akan berkurang dengan sendirinya karena tidak ada permintaan jasa. Selain itu pihak SAMSAT juga sudah memasang spanduk himbuan kepada wajib pajak agar mengurus kendaraan bermotor sendiri tidak melalui calo/biro jasa. Di sisi lain meskipun SAMSAT Medan Selatan telah melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi namun karena sosialisasi hanya dilakukan pada saat SAMSAT memiliki kebijakan baru menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti tidak tersampainya informasi dengan baik mengenai pelayanan maupun terkait pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Masyarakat masih belum memahami tentang mekanisme dan persyaratan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor. Akibatnya masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo karena tidak tahu kejelasan informasi pengurusan pelayanan yang ada di SAMSAT Medan Selatan.

4) Calo

Banyaknya calo atau biro jasa yang berada di lingkungan SAMSAT Medan Selatan juga menjadi hambatan bagi terciptanya pelayanan yang bersih dan sesuai prosedur pelayanan yang ditetapkan. Setiap waktunya jumlah calo tidak berkurang tetapi justru meningkat. Berdasarkan hasil wawancara jumlah calo yang ada di lingkungan SAMSAT Medan Selatan terhitung lebih dari 15 orang ditambah dengan tempat biro jasa yang berada di luar SAMSAT Medan Selatan namun letaknya berada dekat dengan lingkungan SAMSAT. Setiap wajib pajak yang baru datang ke SAMSAT Medan Selatan langsung diserbu tawaran-tawaran dari calo untuk menggunakan jasanya. Tentunya hal ini sangat mengganggu kenyamanan wajib pajak yang ingin mengakses pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. dari pihak SAMSAT sendiri menyatakan sudah memberi himbauan-himbauan terkait keberadaan calo namun hal ini belum dapat berjalan efektif karena calo tidak menghiraukan himbauan yang diberikan.

B. Pembahasan

1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan juga didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan bermotor sebagai tindak lanjut atas Perda Kota Medan No 3 Tahun 2011. Penyelenggaraan pelayanan

pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan dapat ditinjau dari penerapan/pelaksanaan indikator-indikator pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan. Penilaian terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan dapat dilihat dari tingkat efektivitas.

Tingkat persentase terhadap efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016 dan tahun 2017 masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya, dan tidak terjangkau oleh pengawasan yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Selatan.

Selain itu juga Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh sebagian aparat di SAMSAT Medan Selatan, membuat pihak SAMSAT Medan Selatan untuk membuat sebuah inovasi untuk memotivasi para pegawai atau staff SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan kinerja personal maupun organisasinya. Untuk efektivitas tahun 2013, tahun 2014 tahun 2016 dan tahun 2017 masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327 yaitu masih dibawah 100%. Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. (Mardiasmo, 2009 hal. 211).

2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Berdasarkan tabel IV.2 data kontribusi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kontribusi yang

diberikan Samsat Medan Selatan tergolong sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor sebesar 4,72%. Pada tahun 2014-2017 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya yang diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun kenaikan pajak kendaraan bermotor ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diharapkan oleh pihak Samsat Medan Selatan. Dimana kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2014 persentasenya sebesar 4,63%, untuk tahun 2015 kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor sebesar 4,68%, dan untuk tahun 2016 kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor sebesar 4,58%. Sedangkan pada tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diberikan menurun yaitu sebesar 4,15%. Angka-angka penerimaan pajak kendaraan tersebut sangatlah rendah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.

Tingginya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah membuat pihak Samsat Medan Selatan melakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas di Samsat Medan Selatan menyatakan bahwa jika pajak progresif ingin dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak progresif meningkat dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015

namun belum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal bahkan sangat rendah. Yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang memilih untuk membeli kendaraan baru menggunakan identitas orang lain atau keluarganya sendiri daripada harus membayar pajak atas kendaraan bermotornya yang terhitung besar. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Masih banyak juga wajib pajak yang tidak mengerti tentang pajak kendaraan bermotor. Jadi, ketika ingin membayar pajak kendaraan bermotornya yang lebih dari satu, dikenakan secara progresif. Ketika wajib pajak mengetahui tentang hal itu ada yang mengurungkan niatnya untuk tidak jadi membayar pajak kendaraan bermotornya, dikarenakan tidak membawa uang yang cukup untuk dibayarkan.

3. Faktor –faktor Yang Memperlambat Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan

Faktor-faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Medan Selatan tidak hanya berjalan mulus tanpa hambatan. Baik hambatan maupun pendukung sangat mempengaruhi jalannya pelayanan yang diberikan petugas kepada wajib pajak.

Berikut ini akan dibahas faktor-faktor apa saja yang menghambat pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan:

- 1) Sarana dan Prasarana

Di SAMSAT Medan Selatan belum ada fasilitas komputer bagi pengguna layanan yang berguna sebagai akses informasi. Komputer yang ada hanya diperuntukkan bagi petugas. Jadi bila ada pengguna layanan/ wajib pajak yang ingin mengetahui berapa jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar maka mereka harus datang ke Kasi Penetapan dan Pendaftaran.

Selain itu belum tersedianya loket khusus bagi wajib pajak dengan disabilitas dan manula. Selain itu terbatasnya tempat parkir yang disediakan bagi pengguna layanan yang ada di SAMSAT Medan Selatan. Parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu. Meskipun terdapat beberapa tukang parkir namun mereka tidak serta merta mengatur letak kendaraan bermotor.

Selain itu luas lahan parkir SAMSAT Medan Selatan harus dibagibagi dengan parkir khusus pegawai dan parkir untuk kendaraan yang akan melakukan cek fisik. Namun belum maksimalnya penggunaan fasilitas nomor urut antrian di SAMSAT Medan Selatan menjadikan pelayanan sedikit kurang efisien meskipun pelayanan dapat dikatakan cukup lancar. Padahal jika sistem nomor urut antrian digunakan pengguna layanan/ wajib pajak akan lebih mudah dan tenang karena tahu ada pada urutan keberapa. Tidak adanya nomor urut antrian menjadikan wajib pajak harus menunggu panggilan dari loket pelayanan dan terjadi penumpukan pengguna layanan di depan loket pelayanan karena yang dipanggil dapat lebih dari sepuluh orang.

2) Koordinasi Rutin

Komunikasi merupakan faktor penting bagi SAMSAT untuk menyelenggarakan pelayanan pajak kendaraan bermotor mengingat SAMSAT merupakan sistem kerjasama terpadu antara tiga instansi. Komunikasi sudah terjalin dengan baik setiap harinya namun meskipun begitu untuk rapat rutin koordinasi antar instansi jarang dilakukan oleh ketiga instansi di SAMSAT Medan Selatan.

Padahal jika rapat koordinasi secara formal dilakukan secara resmi akan dapat meningkatkan hubungan antara tiga instansi dan dapat diketahui permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dicari solusi dalam rangka perbaikan pelayanan.

3) Partisipasi Masyarakat

Hambatan lain yang dirasakan oleh SAMSAT dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor adalah kurang tersampainya informasi tentang pelayanan dan pajak kendaraan bermotor dengan baik. Sehingga wajib pajak masih sering bingung untuk mengurus pajak kendaraan bermotornya padahal alur mekanisme sudah ada. Akibat ketidaktahuan informasi pelayanan banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam mengurus pajak kendaraan bermotornya. Serta dari sisi eksternal lain yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat/wajib pajak untuk menciptakan pelayanan yang bersih dan berjalan sesuai ketentuan. Banyaknya calo yang tersebar dilingkungan SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu akibat dari masih adanya wajib pajak yang tidak ingin mengurus pajak kendaraan bermotor mengikuti prosedur yang ada.

Meskipun begitu, bukan sepenuhnya keberadaan calo merupakan akibat dari masyarakat sendiri. Pihak SAMSAT Medan Selatan juga turut andil dalam masih banyaknya calo yang ada di lingkungan mereka. Jumlah calo yang tidak sedikit dan justru dapat meningkat seharusnya dapat lebih ditekan untuk dapat mengurangi jumlahnya.

4) Calo

Calo merupakan salah satu hambatan dari luar/eksternal yang turut mengganggu jalannya pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Jumlah calo yang semakin bertambah di lingkungan SAMSAT Medan Selatan mengganggu kenyamanan wajib pajak yang akan mengakses pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Dengan adanya calo maka juga akan tercipta kecemburuan pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak. karena biasanya calo dapat mengakses pelayanan lebih cepat dari pada wajib pajak yang lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data target maupun realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor guna Meningkatkan Pendapata Asli Daerah pada SAMSAT Medan Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, 2014 dan tahun 2016 masih dibawah dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pegawai SAMSAT Medan Selatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor belum optimal, hal ini terjadi disebabkan karena kurang sadarnya wajib pajak dalam membayar kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan penerimaan yang paling besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya. Dalam hal ini wajib pajak juga cenderung menunda-nunda pembayaran atau cenderung menghindaripembayarannya.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kantor Samsat Medan Selatan hendaknya melakukan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Agar wajib pajak mengetahui dan melakukan pembayaran atas kendaraan bermotor miliknya dan segera melakukan pemblokiran untuk kendaraan bermotor yang tidak lagi dimilikinya.
2. Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus memperhatikan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya dari sektor PKB dan BBNKB saja yang memberikan kontribusi tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Agustian, Demi (2016). "Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada UPT.DPPKAD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin" *Jurnal Politeknik Sekayu (SKY)*. 2 (5). 78-87.
- Azhari Aziz Samudra (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Burton, Richard. B.Ilyas, Wirawan (2001). *Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Fajariani (2013). "Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Pamungkas, Hanggoro (2011). "Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Transportasi Kota Besar". *Jurnal Akuntansi*. BINUS University. 2 (2). 992-1006.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Periantara Diaz (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wicana Media
- Siahaan, MARIHOT PAHALA (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Widiyanto, Ari (2012). "*Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2011*". Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.